

# B A B I

## P E N D A H U L U A N

### A. LATAR BELAKANG

Sejak Indonesia merdeka Tanggal 17 Agustus 1945, Negara Indonesia telah mengalami proses perkembangan dan perubahan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat untuk mengisi kemerdekaan guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur khususnya di bidang ekonomi.

Untuk mencapai ini rencana peningkatan taraf hidup oleh pemerintah dituangkan dalam PELITA dan sekaligus pemerintah dengan segala daya upaya berusaha untuk mencegah dan memberantas setiap pelanggaran hukum di bidang ekonomi dan keuangan negara dalam segala bentuknya.

Pada saat sekarang salah satu pelanggaran hukum di bidang pengimporan dan pengeksportan barang, yaitu yang disebut secara populer dengan istilah "*penyelundupan*" menjadi sorotan utama masyarakat, oleh karen masalah tersebut menjadi salah satu sasaran pokok dalam pelaksanaan tugas para penegak hukum dan beberapa instansi yang memiliki wewenang peraturan dan pengawasan atas pelaksanaan pengimporan dan pengeksportan barang.

Sistem hukum Indonesia telah memberikan perlindungan terhadap seseorang atas kepemilikan senjata api guna mencegah terjadinya penyelundupan. Namun kita tidak bisa menutup mata terhadap masalah penyelundupan. Digambarkan bahwa masalah penyelundupan di Indonesia kondisinya paling parah di bandingkan kawasan asia tenggara lainnya. Hal ini disebabkan salah satunya karena wilayah Indonesia yang begitu luas dengan jumlah pulau yang mencapai puluhan ribu buah dan karena penduduk yang beraneka ragam kebudayaannya dengan kekayaan bumi, air dan udara.

Dengan pejabat penegak hukum yang kuantitas dan kualitas baik pengetahuan maupun mentalnya yang belum memadai maka kerawanan pengamanan kekayaan yang melimpah ruah tersebut makin terasa. Ditambah pula dengan Negara industri yang haus akan bahan-bahan mentah dan pasaran untuk melempar hasil industrinya berada tidak jauh dari pantai-pantai Indonesia, maka masalah penyelundupan menjadi masalah utama yang sangat penting untuk ditanggulangi oleh pemerintah sepanjang masa.

Maraknya penyelundupan dan peredaran senjata api ilegal memang sangat meresahkan masyarakat. Pasalnya, senjata yang tidak memiliki izin senjata petugas keamanan yang disewakan dengan imbalan jutaan rupiah. Ijin ataupun pengendalian peredaran oleh aparat keamanan, tampak hanya di atas kertas. Karena banyak informasi atau data yang menyebutkan bahwa para

peredaran senjata api justru para aparat keamanan sendiri dan bagian dari bisnis illegal.

Sumber kedua adalah dari organisasi olah raga menembak, dimana organisasi ini walaupun peluangnya kecil tetapi organisasi berpeluang untuk memasokkan senjata karena organisasi ini diberi kebebasan impor senjata demi kepentingan olah raga menembak dan ada juga yang dititipkan kepada pihak kepolisian.

Sumber yang ketiga adalah dari masyarakat yang merakit senjata sendiri, banyak industri kecil yang membuat senjata rakitan. Namun tidak banyak dipakai untuk kejahatan perampokan atau pembunuhan mengingat daya kerjanya kurang cepat dan lebih sering dipakai untuk tawuran antar masyarakat saja.

Sumberdaya keempat yaitu pemasok terbesar senjata illegal adalah disinyalir dari daerah konflik seperti Aceh dan Ambon, karena biasanya daerah konflik menyelundupkan senjata dengan jaringan internasional.

Untuk meminimalisir banyaknya peredaran senjata api, aparat kepolisian terus melakuakn berbagai operasi dan juga memberlakukan peraturan perundang-undangan secara tegas. Namun tampaknya undang-undang tersebut kini berlaku longgar sehingga orang dengan mudah memiliki

senjata api ilegal baik membeli dari orang yang tidak bertanggung jawab ataupun sistem sewa.

Pengertian tindak pidana penyelundupan (bahasa Inggris : *smuggle*, bahasa Belanda : *Smokkel*) ialah mengimpor, mengekspor, mengantar pulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak memenuhi formalitas pabean (*douaneformaliteiten*) yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan . *Douaneformaliteiten* ialah syarat-syarat pabean yang harus dipenuhi dalam hal memasukkan (*mengimpor*) atau mengeluarkan (*mengekspor*) barang termasuk perdagangan (pengangkutan) *interinsuler*. Menurut Keputusan Presiden No. 73 tahun 1967 (Pasal 1 ayat (2)). Tindak pidana penyelundupan adalah “Tindak pidana yang berhubungan dengan pengeluaran barang atau uang dari Indonesia keluar negeri (ekspor) atau pemasukan barang atau uang dari luar negeri ke Indonesia (impor)”.

Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1958 *Ordonasi Bea* dimasukkan ke dalam Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955), maka penyelundupan dapat dikatakan termasuk dalam delik ekonomi sehingga yang diberlakukan sebagai undang-undangnya adalah undang-undang tindak pidana ekonomi.namun sebelum ada kaitan antar ordonansi bea dan undang-undang tindak pidana ekonomi.

Ada dua jenis yang dapat dimasukkan kedalam kategori pelaku delik yaitu meliputi orang sebagai subjek dan juga badan hukum seperti PT, CV, dan lain-lain.

Penyelundupan terbagi dalam dua jenis yaitu penyelundupan administrative dan penyelundupan fisik, sebagai contoh kasus dari penyelundupan fisik (penyelundupan murni, penyelundupan illegal) antara lain sebagai berikut, PT.Cahaya Prima Internasional (*Kwok Kim Fang (Acai)*) menerima orderan dari PT.New Oriented Jakarta, dengan cara menerima catatan yang berisi daftar barang yang dipesan dari PT.New Orieted Traning co. di Hongkong yang terdiri dari 21 jenis barang mainan anak-anak terbuat dari plastik seperti mobil-mobilan, boneka, ular-ularan, dan mobil remoute. Sebulan kemudian barang yang di impor PT. Cahaya Prima Internasional (*Kwok Kim Fang (Acai)*), tiba dipelabuhan Tanjung Priok yang sebelumnya pihak PT.New Oriental Trading Co di Hongkong mengirim faximile ke PT.Cahaya Prima Internasional yang isinya menjelaskan bahwa dokumen-dokumen impor dari Hongkong telah ada di BCA Kantor Pusat dan Acai (komisaris PT.Cahaya Prima Internasional) di persilahkan mengambil dokumen tersebut untuk keperluan pengurus pengeluaran barang di Bea Cukai Tanjung Priok, selanjutnya PT.Cahaya Prima Internasional mengambil dokumen tersebut ke BCA kantor pusat berupa *Invoice Packing List, Bill of*

*Loading* dan Copy L/C, beberapa hari kemudian pembongkaran barang dari container yang mengangkut membawa barang yang di impor PT.Cahaya Prima Internasional (*Acai*) berupa *Toys Assesoris* terbuat dari plastik. Pada saat container di bongkar ternyata terdapat barang-barang yang isinya tidak sesuai dengan barang pesanan (*PO*) atau Dokumen Pabean yang di serahkan (*Acai*) kepada petugas Bea Cukai Tanjung Priok yaitu barang berupa *Toys Assesoris* yang terbuat dari plastik sebagaimana tertulis dalam dokumen. Setelah di teliti secara seksama oleh petugas Pabean ternyata di dalam container barang yang di impor (*Acai*) selain *Toys Assesoris* dari bahan plastik sebagaimana tertulis di dalam dokumen, terdapat pula barang *Toys Gun* terbuat dari logam yang menyerupai senjata api.

Terhadap ke dua jenis *Toys Gun* itu telah dilakukan pemeriksaan dan uji coba oleh seseorang yang ahli dibidang senjata, dan dapat disimpulkan bahwa beberapa *Toys Gun* yang di selundupkannya itu mempunyai fungsi kerja yang sama dengan fungsi kerja senjata api yang sebenarnya, sehingga penguasaan barang-barang itu juga harus mendapat ijin dari POLRI.

Contoh tindak pidana penyelundupan di atas adalah penyelundupan pisik (penyelundupan murni), karena adanya barang yang tidak dicantumkan dalam list dokumen. Penyelundupan di atas melanggar Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 tentang senjata api dan bahan peledak.

## B. IDENTIFIKASI MASALAH DAN RUMUSAN MASALAH

### *IDENTIFIKASI MASALAH*

Dari uraian di atas penulis merasa tertarik untuk membahas masalah ini, dikaitkan dengan peraturan yang berlaku yaitu Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 khususnya membahas mengenai latar belakang seseorang melakukan perbuatan penyelundupan serta cara pencegahan dan penanggulangannya. Dimana dalam pembahasannya penulis memberi judul *“Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Senjata Api”* (*Studi Kasus Putusan No. 253/PID/B/2005/PN.JKT.UT*).

### *RUMUSAN MASALAH*

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas maka permasalahan yang ingin disampaikan dan di bahas oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi pelaku melakukan tindak pidana penyelundupan senjata api ?
2. Bagaimana pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penyelundupan senjata api ?

## C. KERANGKA TEORI, KERANGKA KONSEPSIONAL DAN KERANGKA PEMIKIRAN

### *KERANGKA TEORI*

Menurut *Prof. Pompe*, hukum pidana adalah aturan-aturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa seharusnya dijatuhi pidana, dan apakah macamnya pidana itu.

*Prof. Simons (Utrecht)* dalam bukunya *Leer Boek Nederlands Strafrecht 1937* memberikan definisi bahwa hukum pidana adalah kesemuanya pemerintah-pemerintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh Negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa yang tidak menaatinya, kesemuanya aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat-akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan, menjatuhkan dan menjalankan pidana tersebut.

Menurut *Prof. Van Hamael* menyatakan hukum pidana adalah semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu Negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut.

Dalam pandangan KUHP yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Ini mudah terlihat pada perumusan-



perumusan dari tindak pidana dalam KUHP, yang menampakkan daya berfikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan dan denda.

Dr. A.Hamzah, S.H. berpendapat bahwa jika Hakim menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seorang. Jadi, bukan hanya balas dendam, rutinitas pekerjaan ataupun bersifat formalitas. Memang apabila kita kembali pada tujuan hukuman cara pidana, secara sederhana adalah untuk menemukan kebenaran materiil. Bahkan sebenarnya tujuannya lebih luas yaitu tujuan hukum acara pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran materiil itu hanya merupakan tujuan antara. Artinya ada tujuan akhir yaitu yang menjadi tujuan seluruh tertib hukum Indonesia, dalam hal itu mencapai suatu masyarakat yang tertib, tentram, damai, adil dan sejahtera.


### ***KERANGAKA KONSEPTUAL***

Penyelundupan menurut Pasal 1 ayat 2 Keputusan Presiden No. 73 tahun 1967 adalah tindak pidana yang berhubungan dengan pengeluaran barang atau uang dari Indonesia keluar negeri (ekspor) atau pemasukan barang atau uang dari luar negeri ke Indonesia (impor).

Menurut Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Darurat tahun 1955 menyatakan barang siapa turut melakukan suatu tindak pidana ekonomi yang dilakukan di dalam daerah republik Indonesia, dapat di hukum pidana begitu pula jika ia turut melakukan tindak pidana ekonomi di luar negeri.

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang darurat No. 12 tahun 1951, menyatakan barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai adalah miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun.

### **KERANGKA PEMIKIRAN**



### **D. METODE PENELITIAN**

Dalam rangka melakukan penelitian guna penyusunan skripsi harus diperhatikan bahwa skripsi merupakan suatu karya ilmiah yang harus disusun secara jelas, tegas, logis, dan sistematis berdasarkan data-data yang diperoleh dan dapat diperinci guna mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.

Dalam penulisan skripsi ini digunakan metode penelitian :

### 1. Tipe Penelitian

Berdasarkan tipenya, skripsi ini termasuk kedalam hukum normatif. Penelitian hukum normatif ini bertujuan untuk sinkronisasi hukum antar putusan hakim yang telah dijatuhkan dengan Undang-Undang yang berlaku.

### 2. Sifat Penelitian

Berdasarkan sifatnya, metode yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini adalah metode penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian dimana pengetahuan atau teori tentang obyek sudah ada dan ingin memberikan gambaran tentang obyek penelitiannya dimana obyek penelitiannya adalah Putusan Pengadilan Negeri No.253/PID/B/2005/PN.JKT.UT untuk dapat menjabarkan data dan informasi yang diperoleh berdasarkan kaidah-kaidah teoritis untuk kemudian dianalisis untuk mencari atau memberikan jawaban atas permasalahan yang diajukan.

### 3. Sumber Data

Penelitian ini bersumber pada data sekunder yakni yang diperoleh dari bahan hukum yang ada kaitannya dengan obyek penelitian, yang antara lain terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, berupa peraturan perundang-undangan, putusan hakim.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang akan menjelaskan bahan hukum primer atau tulisan para pakar hukum, berupa hasil penelitian, buku, dan artikel, serta hasil karya dari kalangan hukum.

#### 4. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode studi dokumen (bahan pustaka) dalam hal ini penulis mengambil acuan dari buku, tulisan-tulisan, peraturan perundang-undangan, yang ada sangkut pautnya dengan penulisan.

#### 5. Analisa Data

Dalam membahas permasalahan data dan informasi yang ada, adalah secara kualitatif untuk memperoleh jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

### **E. TUJUAN PENELITIAN**

Dalam penelitian ini tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan dan menggambarkan faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi pelaku melakukan tindak pidana penyelundupan senjata api.

2. Untuk menjelaskan bagaimana cara mencegah dan menanggulangi tindak pidana penyelundupan senjata api.

## **F. MANFAAT PENELITIAN**

### 1. Manfaat Teoritis

Dengan dibuatnya skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan memperluas wawasan bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui dan mempelajari apa yang melatar belakangi pelaku melakukan suatu tindak pidana penyelundupan dalam hal ini secara khusus membahas tentang penyelundupan senjata api serta untuk mengetahui bagaiman cara mencegah dan menanggulangi tindak pidana tersebut.

### 2. Manfaat Praktis

Dengan dibuatnya skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam penerapan hukum mengenai penyelundupan senjata api.

### 3. Manfaat bagi Masyarakat

Dengan dibuatnya skripsi ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat dalam rangka mencegah dan menanggulangi tindak pidana penyelundupan khususnya penyelundupan senjata api.

## G. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mendapatkan gambaran yang konkrit atas penelitian yang disusun oleh penulis secara sistematis yang terdiri dari 5 bab yang garis besarnya sebagai berikut :

### BAB I : PENDAHULUAN

Didalam bab ini peneliti memberikan gambaran mengenai apa yang menjadi landasan pemikiran atas dibuatnya penelitian ini yang dituangkan dalam latar belakang, pokok permasalahan, kerangka konseptual, metode penelitian, tinjauan kepustakaan dan sistematika penulisan.

### BAB II : TINJAUAN UMUM

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai tindak pidana penyelundupan dan pengertian tindak pidana penyelundupan khususnya senjata api.

### BAB III : KASUS POSISI

Bab ini secara khusus akan menguraikan kasus posisi mengenai penyelundupan senjata api di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Nomor Putusan 253/PID/B/2005/PN.JKT.UT. Selain itu akan dipaparkan hasil wawancara dengan salah seorang Bea

Cukai Pelabuhan Tanjung Priok, berkaitan dengan penyelundupan senjata api.

#### BAB IV : PEMBAHASAN

Dalam bab ini secara khusus akan diuraikan pembahasan mengenai faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi pelaku melakukan tindak pidana penyelundupan senjata api dan bagaimana cara menanggulangnya serta mencegah tindak pidana penyelundupan senjata api dihubungkan dengan kasus yang akan dibahas.

#### BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup dari penulisan ini. Dalam bab ini akan diuraikan kesimpulan dari hasil penelitian beserta saran-saran yang berhubungan dengan penelitian ini.